



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 123 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JADWAL, TEMPAT DAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1),
Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi
penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-
Pasangan Calon, dan Debat Publik atau debat terbuka
antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1), disiarkan secara langsung atau siaran
tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 237/PK.01-
BA/64/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Jadwal,
Tempat Dan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik
Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur
Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024
Serta Jadwal, Tempat, Dan Stasiun Televisi Penyiaran
Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Wakil Gubernur
Kalimantan Timur Tahun 2024 pada tanggal 9 Oktober

2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Jadwal, Tempat dan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024

tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Pertemuan Terbatas,

Pertemuan Tatap Muka, Dialog, Dan Iklan Media
Massa Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN JADWAL,
TEMPAT DAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal, Tempat dan Stasiun Televisi Penyiaran
Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur
sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 123 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JADWAL, TEMPAT DAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

JADWAL, TEMPAT DAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

NO	DEBAT	WAKTU PELAKSANAAN	STASIUN TELEVISI PENYIARAN	TEMPAT PELAKSANAAN
1.	Debat Pertama	Rabu, 23 Oktober 2024	TVRI Kaltim	Samarinda
2.	Debat Kedua	Minggu, 3 November 2024	Trans TV	Jakarta
3.	Debat Ketiga	Jumat, 22 November 2024	Metro TV	Jakarta

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS